BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 24 Februari 2020

Nomor : 0017/K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
**Kepala DPM-PTSP Kab. Gowa**
Di,-
Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan (Pilkada Serentak Tahun 2020) dan surat edaran Bawaslu RI Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang :

- ***Pasal 71 :***

  *(1)* ***Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;***

  *(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*

(3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang* ***menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;***

(4) *Ketentuan ...*

B. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada Tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang atas perubahan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

C. Bahwa dengan adanya Billboard yang terpasang di Jl, Sultan Hasanuddin, Kel. Pandang-pandang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dan bergambarkan Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Gowa, dengan kata bertuliskan ***"DOBOLOKI"*** yang dapat dimaknai "IDENTIK" dengan symbol/slogan salah satu Bakal Pasangan Calon yang telah mendeklarasikan untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

D. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Kepala DPM-PTSP Kab. Gowa*** agar memperhatikan hal tersebut dan ketentuan larangan pada pasal 71 ayat (1) dan (3) agar *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota* tidak melakukan/melaksanakan ***program dan/atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon*** yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN GOWA**
**K E T U A,**

**SAMSUAR SALEH, S.IP.**

***Tembusan:*** *Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa